



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Sumanta Bin Cepjaja;
2. Tempat lahir : Tanjung Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/27 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendrik Sumanta Bin Cepjaja ditangkap 06 Agustus 2023;

Terdakwa Hendrik Sumanta Bin Cepjaja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 130/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - *1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO GELD
 - *1 (satu) buah bantal bersarung kain warna merah muda motif bunga
 - *1 (satu) helai sarung warna coklat motif kotak-kotak***Dirampas untuk negara.***
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada perbelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendrik Sumanta Bin Cepjaja diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa terdakwa **HENDRIK SUMANTA Bin CEPJAJA** pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib sampai dengan hari kamis 03 agustus 2023 sekira jam 17.00 wib, bertempat di Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui kab. Pesisir Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "***Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan***", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Korban sudah saling kenal sejak bulan juni 2023. dikarenakan bekerja sebagai pijat refleksi, dan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pijat refleksi kepada saksi korban kemudian pada hari kamis 13 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib saat Terdakwa sedang mengobrol dengan saksi korban dirumahnya yang berada di pekan penggawa V kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. Saksi korban mengatakan bahwa ianya sedang membutuhkan uang, sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa melipatgandakan uang sesuai dengan jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digandakan menjadi sejumlah Rp. 990.000.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah). Sehingga saksi korban percaya dan tergiur dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa akan menyiapkan uangnya, yang pertama terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian keesokan harinya pada jumat 14 juli 2023 sekira jam 16.30 wib saksi korban menyampaikan bahwa ianya tidak bisa melakukan penarikan dari bank secara tunai, sehingga terdakwa menawarkan agar uang tersebut ditransfer ke rekening bank mandiri no rekening: 1140026130222 milik terdakwa milik terdakwa, dan terdakwa akan membantu mengambil uang tersebut dari Bank. Sehingga anak saksi korban yang bernama THO'AT mentransfer sejumlah Rp. **15.000.000,- (lima belas juta**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Liw



rupiah) dari rekening BRI kerekening bank mandiri 1140026130222 milik terdakwa setelah menerima uang transfer tersebut kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk menyiapkan sajadah baru, dan koper baru untuk digunakan dalam melakukan penggandaan uang tersebut, dan saksi korban menyanggupi permintaan terdakwa, lalu setelah itu terdakwa pamit pulang untuk mandi, ganti pakaian, dan mengambil uang yang dikirim kerekening terdakwa, kemudian sekira jam 19.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban, kemudian saksi korban Kembali menyerahkan uang **sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** sehingga jumlah yang diserahkan terdakwa pada kesempatan pertama adalah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa secara tunai, lalu sekitar jam 20.30 wib saat uang dan peralatan yang diminta terdakwa sudah siap digunakan kemudian terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kedalam koper, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar didalam rumah saksi korban dengan membawa koper yang berisi uang, dan sajadah. Saat didalam kamar terdakwa shalat, wirit, dilanjutkan istirahat dan tidur. Sekira jam 08.00 wib terdakwa keluar dari kamar, dan mengobrol dengan saksi korban. Terdakwa menerangkan agar korban dan keluarga bersabar, tunggu sampai 40 hari koper yang berisi uang tersebut baru boleh dibuka, Jika dibuka sebelum 40 hari maka tidak akan berhasil.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin 17 juli 2023 sekira jam 19.00 wib Terdakwa menemui saksi korban dirumahnya, terdakwa menerangkan, jika saksi korban menginginkan hasil melipatgandakan uang tersebut lebih besar, maka korban harus menambah lagi uang dengan jumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga korban tergiur dan menyetujui untuk ditambah lalu saksi korban menyerahkan uang **sejumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)** kepada terdakwa secara tunai dirumah saksi korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 20 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib korban datang kekontrakan milik terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban, jika saksi korban ingin uang yang dilipatgandakan tersebut bisa digunakan untuk seluruh keluarga, maka korban harus mendedekahkan uang sejumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah), atas perkataan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut saksi korban tergerak untuk langsung menyerahkan **uang sejumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)** untuk terdakwa sedekahkan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 24 Juli 2023 sekira jam 16.30 wib terdakwa dan saksi korban makan di warung makan di pekan seray, terdakwa menayakan kepada korban. "*masih kurang ngga bang*", jawab korban "*masih kurang*", kemudian terdakwa menerangkan bahwa jika masih kurang, masih bisa kita tambah lagi, namun dengan cara korban harus mendedekahkan kembali uang sejumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga saksi korban menyetujui, dan menyerahkan uang sejumlah **Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)** kepada terdakwa di warung kopi di Pekan Seray.

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu 26 juli 2023 sekira jam 16.30 wib terdakwa mendatangi rumah korban, saat mengobrol dengan korban, terdakwa menerangkan bahwa, jika korban ingin memperdekat waktu membuka koper tersebut, sehingga bisa dibuka dalam waktu 21 hari maka saksi korban harus menyerahkan uang sejumlah **Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)** kepada terdakwa karena adanya perkataan dari terdakwa tersebut kemudian saksi korban setuju dan memberikan uangnya kepada terdakwa secara tunai yang diserahkan oleh saksi korban sekita pukul 19.00 wib.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin 31 juli 2023 sekira jam 16.30 wib saksi korban datang ke kontrakan milik terdakwa yang berada dipekon Seray dikontrakan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada korban, bahwa sebelum membuka koper penggandaan uang pada hari jumat 04 Agustus 2023, maka korban harus mendedahkan uang sejumlah Rp. 3.960.000,- (tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan karena sudah sangat percaya koper tersebut sudah berisi banyak uang kemudian saksi korban kembali menyerahkan uang sejumlah **Rp. 3.960.000,- (tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)** kepada terdakwa.

- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan penipuan dengan cara penggandaan uang, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan juga untuk membayar hutang terdakwa, dan dalam hal ini terdakwa tidak memiliki keahlian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebuah kuasa untuk melakukan penggandaan uang sebagaimana yang terdakwa sampaikan kepada saksi korban EKSIR ABADI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EKSIR ABADI tidak mendapatkan uang sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi korban EKSIR ABADI mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HENDRIK SUMANTA Bin CEPJAJA** pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib sampai dengan hari kamis 03 agustus 2023 sekira jam 17.00 wib, bertempat di pekon penggawa V kecamatan way krui kab. Pesisir barat atau pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan perbuatan melawan hukum "Barang siapa dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Korban sudah saling kenal sejak bulan juni 2023. dikarenakan bekerja sebagai pijat refleksi, dan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pijat refleksi kepada saksi korban kemudian pada hari kamis 13 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib saat Terdakwa sedang mengobrol dengan saksi korban dirumahnya yang berada di pekon penggawa V kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. Saksi korban mengatakan bahwa ianya sedang membutuhkan uang, sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa melipatgandakan uang sesuai dengan jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digandakan menjadi sejumlah Rp. 990.000.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah). Sehingga saksi korban percaya dan tergiur dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban mengatakan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Liw



kepada terdakwa akan menyiapkan uangnya, yang pertama terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian keesokan harinya pada jumat 14 juli 2023 sekira jam 16.30 wib saksi korban menyampaikan bahwa ianya tidak bisa melakukan penarikan dari bank secara tunai, sehingga terdakwa menawarkan agar uang tersebut ditransfer kerekening bank mandiri no rekening: 1140026130222 milik terdakwa milik terdakwa, dan terdakwa akan membantu mengambil uang tersebut dari Bank. Sehingga anak saksi korban yang bernama THO'AT mentransfer sejumlah Rp. **15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** dari rekening BRI kerekening bank mandiri 1140026130222 milik terdakwa setelah menerima uang transfer tersebut kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk menyiapkan sajadah baru, dan koper baru untuk digunakan dalam melakukan penggandaan uang tersebut, dan saksi korban menyanggupi permintaan terdakwa, lalu setelah itu terdakwa pamit pulang untuk mandi, ganti pakaian, dan mengambil uang yang dikirim kerekening terdakwa, kemudian sekira jam jam 19.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban, kemudian saksi korban Kembali menyerahkan uang **sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** sehingga jumlah yang diserahkan terdakwa pada kesempatan pertama adalah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa secara tunai, lalu sekitar jam 20.30 wib saat uang dan peralatan yang diminta terdakwa sudah siap digunakan kemudian terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kedalam koper, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar didalam rumah saksi korban dengan membawa koper yang berisi uang, dan sajadah. Saat didalam kamar terdakwa shalat, wirit, dilanjutkan istirahat dan tidur. Sekira jam 08.00 wib terdakwa keluar dari kamar, dan mengobrol dengan saksi korban. Terdakwa menerangkan agar korban dan keluarga bersabar, tunggu sampai 40 hari koper yang berisi uang tersebut baru boleh dibuka, Jika dibuka sebelum 40 hari maka tidak akan berhasil.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin 17 juli 2023 sekira jam 19.00 wib Terdakwa menemui saksi korban dirumahnya, terdakwa menerangkan, jika saksi korban menginginkan hasil melipatgandakan uang tersebut lebih besar, maka korban harus menambah lagi uang dengan jumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga korban tergiur dan menyetujui untuk ditambah lalu saksi korban menyerahkan uang **sejumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)** kepada terdakwa secara tunai dirumah saksi korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 20 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib korban datang kekontrakan milik terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban, jika saksi korban ingin uang yang dilipatgandakan tersebut bisa digunakan untuk seluruh keluarga, maka korban harus mendedahkan uang sejumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah), atas perkataan dari terdakwa tersebut saksi korban tergerak untuk langsung menyerahkan **uang sejumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)** untuk terdakwa sedekahkan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 24 Juli 2023 sekira jam 16.30 wib terdakwa dan saksi korban makan di warung makan di pekon seray, terdakwa menayakan kepada korban. "*masih kurang ngga bang*", jawab korban "*masih kurang*", kemudian terdakwa menerangkan bahwa jika masih kurang, masih bisa kita tambah lagi, namun dengan cara korban harus mendedahkan kembali uang sejumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga saksi korban menyetujui, dan menyerahkan uang sejumlah **Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)** kepada terdakwa di warung kopi di Pekon Seray.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 26 Juli 2023 sekira jam 16.30 wib terdakwa mendatangi rumah korban, saat mengobrol dengan korban, terdakwa menerangkan bahwa, jika korban ingin memperdekat waktu membuka koper tersebut, sehingga bisa dibuka dalam waktu 21 hari maka saksi korban harus menyerahkan uang sejumlah **Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)** kepada terdakwa karena adanya perkataan dari terdakwa tersebut kemudian saksi korban setuju dan memberikan uangnya kepada terdakwa secara tunai yang diserahkan oleh saksi korban sekita pukul 19.00 wib.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 31 Juli 2023 sekira jam 16.30 wib saksi korban datang ke kontrakan milik terdakwa yang berada dipekon Seray dikontrakan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada korban, bahwa sebelum membuka koper penggantian uang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari jumat 04 Agustus 2023, maka korban harus mensedahkan uang sejumlah Rp. 3.960.000,- (tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan karena sudah sangat percaya koper tersebut sudah berisi banyak uang kemudian saksi korban kembali menyerahkan uang sejumlah **Rp. 3.960.000,- (tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)** kepada terdakwa.

- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan penipuan dengan cara penggandaan uang, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan juga untuk membayar hutang terdakwa, dan dalam hal ini terdakwa tidak memiliki keahlian atau sebuah kuasa untuk melakukan penggandaan uang sebagaimana yang terdakwa sampaikan kepada saksi korban EKSIR ABADI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EKSIR ABADI tidak mendapatkan uang sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi korban EKSIR ABADI mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Eksir Abadi Bin Abdullah Satari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada Pada kurun waktu hari Jumat 14 Juli 2023.sekitar jam 15.30 Wib sampai dengan hari kamis 03 agustus 2023 sekira jam 17.00 wib, bertempat di Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi ditipu oleh Terdakwa berupa uang sejumlah kurang lebih Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi akan dijanjikan kepada Terdakwa untuk menggandakan uang yang diberikan sejumlah Rp. 74.000.000,- dalam kurun waktu 40 hari menjadi Rp. 3.000.000.000,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sudah mengenal Terdakwa sekira 1 Bulan awalnya Terdakwa adalah sebagai tukang pijit langganan saksi dan pada saat itu Terdakwa sedang diminta untuk mengurus saksi dan sudah mengurus saksi lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan uang tersebut awalnya Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa bisa mencairkan uang dengan cara sedekah, dan saat itu Terdakwa pura pura meramal saksi melalui nama dan tanggal lahir saksi bahwa terdakwa bisa menggandakan uang sebesar Rp.3.000.000.000,- , tetapi dengan syarat saksi harus mengeluarkan uang sedekah sebesar Rp. 9.900.000,- sebanyak tiga kali penyetoran sehingga total Rp. 29.700.000,-, dan apabila saksi sudah menyetorkan uang tersebut maka saksi akan mendapatkan kelipatannya sejumlah Rp. 990.000.000,- dalam kurun waktu 40 hari;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu saksi percaya dan tergiur terhadap penggandaan uang yang di tawarkan oleh terdakwa HENDRIK
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa memberikan syarat syarat tertentu untuk berjalannya penggandaan uang tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh saksi membeli tas koper warna hitam untuk tempat penyimpanan uang yang akan digandakan dan tidak boleh dibuka selama 40 hari;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi disuruh melakukan ritual berupa doa-doa dan melakukan semedi hingga disuruh Terdakwa untuk mengerjakan solat yang telah dikatakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa berdalih bahwa uang yang berada di dalam tas koper warna hitam sudah dimasukkan ke dalam tas ransel hitam yang berada di dalam kamar di rumah milik saksi, kemudian saat saksi membuka tas ransel tersebut hanya berisikan 1 (satu) buah bantal dan 1(satu) buah sarung yang terdakwa ambil dalam kamar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi M. Tho'at Pratama Bin Eksir Abadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban Penipuan adalah Ayah saksi sendiri yaitu saksi EKSIR ABADI;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Liw



- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada Pada kurun waktu hari Jumat 14 Juli 2023.sekitar jam 15.30 Wib sampai dengan hari kamis 03 agustus 2023 sekira jam 17.00 wib, bertempat di Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Ayah saksi ditipu oleh Terdakwa berupa uang sejumlah kurang lebih Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Ayah saksi akan dijanjikan kepada Terdakwa untuk menggandakan uang yang diberikan sejumlah Rp. 74.000.000,- dalam kurun waktu 40 hari menjadi Rp. 3.000.000.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan Ayah saksi EKSIR ABADI sudah mengenal Terdakwa sekira 1 Bulan awalnya Terdakwa adalah sebagai tukang pijit langganan saksi dan pada saat itu Terdakwa sedang diminta untuk mengurut saksi dan sudah mengurut saksi lebih dari satu kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan uang tersebut awalnya Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa bisa mencairkan uang dengan cara sedekah, dan saat itu Terdakwa pura pura meramal Ayah saksi EKSIR ABADI melalui nama dan tanggal lahir ayah saksi bahwa terdakwa bisa menggandakan uang sebesar Rp.3.000.000.000,- , tetapi dengan syarat harus mengeluarkan uang sedekah sebesar Rp. 9.900.000,- sebanyak tiga kali penyetoran sehingga total Rp. 29.700.000,-, dan apabila saksi sudah menyetorkan uang tersebut maka saksi akan mendapatkan kelipatannya sejumlah Rp. 990.000.000,- dalam kurun waktu 40 hari;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu ayah saksi percaya dan tergiur terhadap penggandaan uang yang di tawarkan oleh terdakwa HENDRIK akan tetapi saksi sendiri sudah sempat curiga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan syarat syarat tertentu untuk berjalannya penggandaan uang tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh Ayah saksi membeli tas koper warna hitam untuk tempat penyimpanan uang yang akan digandakan dan tidak boleh dibuka selama 40 hari;
- Bahwa Ayah saksi disuruh Terdakwa HENDRIK melakukan ritual berupa doa-doa dan melakukan semedi hingga disuruh Terdakwa untuk mengerjakan solat yang telah dikatakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa berdalih bahwa uang yang berada di dalam tas koper warna hitam sudah dimasukkan ke dalam tas ransel hitam yang berada di dalam kamar di rumah milik saksi, kemudian saat



saksi membuka tas ransel tersebut hanya berisikan 1 (satu) buah bantal dan 1(satu) buah sarung yang terdakwa ambil dalam kamar;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi sudah sempat mencurigai Terdakwa dan saksi berfikir bahwa Terdakwa telah memanfaatkan Ayah saksi yaitu saksi korban Eksir Abadi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setiap kali penyetoran, penyetoran pertama berupa uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- dan sisanya dilakukan oleh saksi dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Baidho'ie Bin Iqbal Udaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban Penipuan adalah yaitu saksi Eksir Abadi;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada Pada kurun waktu hari Jumat 14 Juli 2023.sekitar jam 15.30 Wib sampai dengan hari kamis 03 agustus 2023 sekira jam 17.00 wib, bertempat di Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ayah saksi ditipu oleh Terdakwa berupa uang sejumlah kurang lebih Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi korban akan dijanjikan kepada Terdakwa untuk menggandakan uang yang diberikan sejumlah Rp. 74.000.000,- dalam kurun waktu 40 hari menjadi Rp. 3.000.000.000,-;
- Bahwa Saksi menerangkan aksi EKSIR ABADI sudah mengenal Terdakwa sekira 1 Bulan awalnya Terdakwa adalah sebagai tukang pijit langganan saksi dan pada saat itu Terdakwa sedang diminta untuk mengurus saksi dan sudah mengurus saksi korban lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan uang tersebut awalnya Terdakwa bercerita kepada saksi korban EKSIR ABADI bahwa Terdakwa bisa mencairkan uang dengan cara sedekah, dan saat itu Terdakwa pura pura meramal saksi EKSIR ABADI melalui nama dan tanggal lahir ayah saksi bahwa terdakwa bisa menggandakan uang sebesar Rp.3.000.000.000,- , tetapi dengan syarat harus mengeluarkan uang sedekah sebesar Rp. 9.900.000,- sebanyak tiga kali penyetoran sehingga total Rp. 29.700.000,-, dan apabila saksi korban EKSIR sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang tersebut maka saksi korban akan mendapatkan kelipatannya sejumlah Rp. 990.000.000,- dalam kurun waktu 40 hari;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu saksi korban EKSIR ABADI percaya dan tergiur terhadap penggandaan uang yang di tawarkan oleh terdakwa HENDRIK akan tetapi saksi sendiri sudah sempat curiga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa memberikan syarat syarat tertentu untuk berjalannya penggandaan uang tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh saksi korban membeli tas koper warna hitam untuk tempat penyimpanan uang yang akan digandakan dan tidak boleh dibuka selama 40 hari;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi EKSIR ABADI disuruh Terdakwa HENDRIK melakukan ritual berupa doa-doa dan melakukan semedi hingga disuruh Terdakwa untuk mengerjakan solat yang telah dikatakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa berdalih bahwa uang yang berada di dalam tas koper warna hitam sudah dimasukkan ke dalam tas ransel hitam yang berada di dalam kamar di rumah milik saksi korban EKSIR, kemudian saat saksi korban membuka tas ransel tersebut hanya berisikan 1 (satu) buah bantal dan 1(satu) buah sarung yang terdakwa ambil dalam kamar;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sudah sempat mencurigai Terdakwa dan saksi berfikir bahwa Terdakwa telah memanfaatkan saksi korban EKSIR ABADI yaitu saksi korban EKSIR ABADI;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setiap kali penyetoranyang dilakukan oleh saksi korban dan saksi M. THO'AT penyetoran pertama berupa uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- dan sisanya dilakukan oleh saksi dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut saksi EKSIR ABADI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendrik Sumanta Bin Cepjaja di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan penipuan tersebut terjadi pada Pada kurun waktu hari Jumat 14 Juli 2023. sekitar jam 15.30 Wib sampai dengan hari Kamis 03 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wib, bertempat di Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui kab. Pesisir Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Korban sudah saling kenal sejak bulan Juni 2023. dikarenakan bekerja sebagai pijat refleksi, dan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pijat refleksi kepada saksi korban;
- Bahwa Saksi korban mengatakan bahwa ianya sedang membutuhkan uang, sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa melipatgandakan uang sesuai dengan jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digandakan menjadi sejumlah Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah). Sehingga saksi korban percaya dan tergiur dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa akan menyiapkan uangnya, yang pertama terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada harinya pada Jumat 14 Juli 2023 sekitar jam 16.30 wib saksi korban menyampaikan bahwa ianya tidak bisa melakukan penarikan dari bank secara tunai, sehingga terdakwa menawarkan agar uang tersebut ditransfer ke rekening bank mandiri no rekening: 1140026130222 milik terdakwa milik terdakwa, dan terdakwa akan membantu mengambil uang tersebut dari Bank. Sehingga anak saksi korban yang bernama THO'AT mentransfer sejumlah Rp. **15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** dari rekening BRI ke rekening bank mandiri 1140026130222 milik terdakwa setelah menerima uang transfer tersebut kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk menyiapkan sajadah baru, dan koper baru untuk digunakan dalam melakukan penggandaan uang tersebut, dan saksi korban menyanggupi permintaan terdakwa, lalu setelah itu terdakwa pamit pulang untuk mandi, ganti pakaian, dan mengambil uang yang dikirim ke rekening terdakwa, kemudian sekitar jam 19.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban, kemudian saksi korban Kembali menyerahkan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Liw



uang **sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** sehingga jumlah yang diserahkan terdakwa pada kesempatan pertama adalah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa secara tunai;

- Bahwa pada hari senin 17 juli 2023 sekira jam 19.00 wib Terdakwa menemui saksi korban dirumahnya, terdakwa menerangkan, jika saksi korban menginginkan hasil melipatgandakan uang tersebut lebih besar, maka korban harus menambah lagi uang dengan jumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga korban tergiur dan menyetujui untuk ditambah lalu saksi korban menyerahkan uang **sejumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)** kepada terdakwa secara tunai dirumah saksi korban;

- Bahwa pada hari Kamis 20 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib korban datang kekontrakan milik terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban, jika saksi korban ingin uang yang dilipatgandakan tersebut bisa digunakan untuk seluruh keluarga, maka korban harus mendedekahkan uang sejumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah), atas perkataan dari terdakwa tersebut saksi korban tergerak untuk langsung menyerahkan **uang sejumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)** untuk terdakwa sedekahkan;

- Bahwa pada hari Senin 24 Juli 2023 sekira jam 16.30 wib terdakwa dan saksi korban makan di warung makan di pekon seray, terdakwa menayakan kepada korban. "*masih kurang ngga bang*", jawab korban "*masih kurang*", kemudian terdakwa menerangkan bahwa jika masih kurang, masih bisa kita tambah lagi, namun dengan cara korban harus mendedekahkan kembali uang sejumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga saksi korban menyetujui, dan menyerahkan uang sejumlah **Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)** kepada terdakwa di warung kopi di Pekon Seray;

- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan penipuan dengan cara penggandaan uang, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan juga untuk membayar hutang terdakwa, dan dalam hal ini terdakwa tidak memiliki keahlian atau sebuah kuasa untuk melakukan penggandaan uang sebagaimana yang terdakwa sampaikan kepada saksi korban EKSIR ABADI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EKSIR ABADI tidak mendapatkan uang sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban EKSIR ABADI mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO GELD;
- 1 (satu) buah bantal bersarung kain warna merah muda motif bunga;
- 1 (satu) helai sarung warna coklat motif kotak-kotak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa kronologis kejadiannya terjadi pada pada kurun waktu hari Jumat 14 Juli 2023. sekitar jam 15.30 Wib sampai dengan hari Kamis 03 Agustus 2023 sekira jam 17.00 wib, bertempat di Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui kab. Pesisir Barat;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa dan saksi Korban sudah saling kenal sejak bulan Juni 2023. dikarenakan bekerja sebagai pijat refleksi, dan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pijat refleksi kepada saksi korban;
- Bahwa benar, Saksi korban mengatakan bahwa ianya sedang membutuhkan uang, sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa melipatgandakan uang sesuai dengan jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digandakan menjadi sejumlah Rp. 990.000.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah). Sehingga saksi korban percaya dan tergiur dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa akan menyiapkan uangnya, yang pertama terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, pada harinya pada Jumat 14 Juli 2023 sekira jam 16.30 wib saksi korban menyampaikan bahwa ianya tidak bisa melakukan penarikan dari bank secara tunai, sehingga terdakwa menawarkan agar uang tersebut ditransfer ke rekening bank mandiri no rekening: 1140026130222 milik terdakwa milik terdakwa, dan terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Liw



akan membantu mengambil uang tersebut dari Bank. Sehingga anak saksi korban yang bernama THO'AT mentransfer sejumlah Rp. **15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** dari rekening BRI kerekening bank mandiri 1140026130222 milik terdakwa setelah menerima uang transfer tersebut kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk menyiapkan sajadah baru, dan koper baru untuk digunakan dalam melakukan penggandaan uang tersebut, dan saksi korban menyanggupi permintaan terdakwa, lalu setelah itu terdakwa pamit pulang untuk mandi, ganti pakaian, dan mengambil uang yang dikirim kerekening terdakwa, kemudian sekira jam jam 19.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban, kemudian saksi korban Kembali menyerahkan uang **sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** sehingga jumlah yang diserahkan terdakwa pada kesempatan pertama adalah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa secara tunai;

- Bahwa benar, pada hari senin 17 juli 2023 sekira jam 19.00 wib Terdakwa menemui saksi korban dirumahnya, terdakwa menerangkan, jika saksi korban menginginkan hasil melipatgandakan uang tersebut lebih besar, maka korban harus menambah lagi uang dengan jumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga korban tergiur dan menyetujui untuk ditambah lalu saksi korban menyerahkan uang **sejumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)** kepada terdakwa secara tunai dirumah saksi korban;

- Bahwa benar, pada hari kamis 20 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib korban datang kekontrakan milik terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban, jika saksi korban ingin uang yang dilipatgandakan tersebut bisa digunakan untuk seluruh keluarga, maka korban harus mersedekahkan uang sejumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah), atas perkataan dari terdakwa tersebut saksi korban tergerak untuk langsung menyerahkan **uang sejumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)** untuk terdakwa sedekahkan;

- Bahwa benar, pada hari Senin 24 Juli 2023 sekira jam 16.30 wib terdakwa dan saksi korban makan di warung makan di pekon seray, terdakwa menayakan kepada korban. "*masih kurang ngga bang*", jawab korban "*masih kurang*", kemudian terdakwa menerangkan bahwa jika masih kurang, masih bisa kita tambah lagi, namun dengan cara korban harus mersedekahkan kembali uang sejumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan



juta Sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga saksi korban menyetujui, dan menyerahkan uang sejumlah **Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)** kepada terdakwa di warung kopi di Pekon Seray;

- Bahwa benar, dalam hal terdakwa melakukan penipuan dengan cara penggandaan uang, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan juga untuk membayar hutang terdakwa, dan dalam hal ini terdakwa tidak memiliki keahlian atau sebuah kuasa untuk melakukan penggandaan uang sebagaimana yang terdakwa sampaikan kepada saksi korban EKSIR ABADI;

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EKSIR ABADI tidak mendapatkan uang sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi korban EKSIR ABADI mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya";
3. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur "*Barangsiapa*" merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa Hendrik Sumanta Bin Cepjaja adalah sebagai individu penyandang hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “*Barangsiapa*” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Menimbang bahwa dalam unsur ini tindakan yang dilakukan oleh si pelaku haruslah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan keuntungan disini tidaklah harus selalu keuntungan yang bersifat materiil. Keuntungan disini dapat juga yang bersifat immateriil. Misalnya keuntungan yang didapat dari mengetahui suatu isi surat yang kemudian surat itu dikembalikan lagi kepada korbannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.

Meminbang bahwa dalam suatu tindak pidana penipuan, disyaratkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan salah satu cara yang disebutkan dalam unsur ini. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dengan cara menggunakan rangkaian kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini dapat dilihat dari keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa melakukan Tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan berpura-pura bisa menggandakan uang milik Terdakwa yang dimintakan oleh Terdakwa awalnya sejumlah Rp. 30.000.000,- dan akan digandakan menjadi 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dan kemudian Terdakwa berpura pura memberikan serangkaian syarat- syarat dan beberapa bentuk ritual seperti doa dzikir dan sholat malam;

Menimbang, bahwa sempat ada komunikasi antara saksi korban dan Terdakwa bahwa apabila saksi korban ingin memiliki lebih banyak uang lagi, saksi korban harus menambahkan uang lebih banyak lagi dan mengikuti serangkaian ritual dari apa yang dikatakan dan disuruh oleh Terdakwa HENDRIK SUMANTA kepada saksi korban EKSIR ABADI, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam penjelasannya mengenai KUHP, membujuk diartikan sebagai melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

Menimbang, bahwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk penyetoran pertama dengan setoran yang pertama secara tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- kemudian sisanya akan di transfer oleh saksi korban ke rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari senin 17 juli 2023 sekira jam 19.00 wib Terdakwa menemui saksi korban dirumahnya, terdakwa menerangkan, jika saksi korban menginginkan hasil melipatgandakan uang tersebut lebih besar, maka korban harus menambah lagi uang dengan jumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga korban tergiur dan menyetujui untuk ditambah lalu saksi korban menyerahkan uang **sejumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)** kepada terdakwa secara tunai di rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari kamis 20 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib korban datang kekontrakan milik terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban, jika saksi korban ingin uang yang dilipatgandakan tersebut bisa digunakan untuk seluruh keluarga, maka korban harus mensedekahkan uang sejumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan



ratus ribu rupiah), atas perkataan dari terdakwa tersebut saksi korban tergerak untuk langsung menyerahkan **uang sejumlah Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)** untuk terdakwa sedekahkan. Hingga total keseluruhan adalah sejumlah Rp.74.000.000,- dengan kurun waktu 20 sampai dengan 40 hari lamanya, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur **"Barangsiapa"** dalam dakwaan tersebut juga **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO GELD, 1 (satu) buah bantal bersarung kain warna merah muda motif bunga dan 1 (satu) helai sarung warna coklat motif kotak-kotak, berdasarkan fakta persidangan diakui milik saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Eksir Abadi Bin Abdullah Satari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Terdakwa sudah pernah dipidana,
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Sumanta Bin Cepjaja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO GELD;
 - 1 (satu) buah bantal bersarung kain warna merah muda motif bunga;
 - 1 (satu) helai sarung warna coklat motif kotak-kotak.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Eksir Abadi Bin Abdullah Satari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Awaluddin Hendra Aprilana, S.H., S.Sos., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., Norma Oktaria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, SH., Panitera Pengganti pada



Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Alberto Vernando, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H. Awaluddin Hendra Aprilana, S.H., S.Sos.

Norma Oktaria, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, SH.